

Gentrifikasi dan Ketimpangan Sosial di Kelurahan Pabuwaran, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah

Wiman Rizkidarajat*¹
Aiza Nabilla Arifputri²
Margi Ariyanti³
Isna Hanny P⁴
Aulia Hafizha⁵

^{1,4,5}Jurusan Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik Universitas Jenderal Soedirman, Indonesia

²Jurusan Komunikasi Universitas Telkom, Indonesia

³Sekolah Pascasarjana Universitas Gadjah Mada, Indonesia

*e-mail: wiman.rizkidarajat@unsoed.ac.id¹, aizanabilla@telkomuniversity.ac.id²,
margi.ariyanti@mhs.ugm.ac.id³, isna.puspitaningtyas@mhs.unsoed.ac.id⁴,
aulia.hafizha@mhs.unsoed.ac.id⁵

(Naskah masuk : 24 Mei 2024, Revisi : 29 Mei 2024, Publikasi : 02 Juni 2024)

Abstrak

Studi mengenai fenomena sosial bernama gentrifikasi di Kabupaten Banyumas belum banyak dilakukan. Sedangkan, pada kenyataannya fenomena gentrifikasi semakin banyak ditemukan di ibukota Kabupaten Banyumas, Purwokerto sejak tahun 2013 melalui wacana desa wisata dan pembangunan fisik besar-besaran di wilayah utara daerah tersebut. Artikel ini bertujuan untuk menjelaskan mengenai fenomena gentrifikasi beserta efek buruknya bagi wilayah yang mengalami fenomena tersebut. Metode yang digunakan dalam artikel ini adalah kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi kasus. Sumber data berupa hasil wawancara dengan 2 pengurus Rukun Tetangga (RT) kelurahan Pabuwaran, 4 tempat makan yang berdiri di wilayah utara kelurahan Pabuwaran yang merupakan bagian dari wilayah administratif kecamatan Purwokerto Utara dan 10 informan warga kelurahan Pabuwaran yang bekerja serabutan pada masing-masing tempat makan tersebut. Data dikumpulkan mulai bulan Januari sampai Maret 2024 dan diolah serta ditranskrip mulai bulan April hingga Mei 2024. Hasil dari artikel ini adalah ditemukannya bentuk gentrifikasi di kelurahan Pabuwaran dalam bentuk pelepasan lahan pertanian aktif. Pelepasan lahan pertanian aktif tersebut dialihgunakan menjadi tempat makan milik perorangan. Pengalihgunaan tersebut kemudian mendorong munculnya ketimpangan sosial akibat gentrifikasi. Ketimpangan sosial tersebut hadir dalam bentuk pembangunan fisik yang mengedepankan paham developmentalisme, perebutan ruang dalam bentuk asumsi identitas ruang yang lekat dengan satu kelas sosial tertentu, dan ketidakmerataan ketersediaan lapangan pekerjaan dalam bentuk pemisahan antara lapangan pekerjaan untuk tenaga terlatih dan tenaga serabutan.

Kata kunci: Developmentalisme, Gentrifikasi, Ketimpangan Sosial, Pembangunan, Studi Urban

Abstract

There have been few studies regarding the gentrification phenomenon in Banyumas Regency. Meanwhile, in reality, gentrification has increasingly been found in the capital of Banyumas Regency, Purwokerto, since 2013 through discourse on tourist villages and massive physical development in the northern region of the area. This article aims to explain the phenomenon of gentrification and its adverse effects on areas that experience it. The method used in this article is descriptive qualitative with a case study approach. The data sources are the results of interviews with 2 Rukun Tetangga (RT) administrators in the Pabuwaran sub-district, 4 eating places that are located in the northern area of Pabuwaran sub-district which is part of the administrative area of North Purwokerto sub-district and 10 informants from residents of Pabuwaran sub-district who work as precariat workers at each eating place. The Data was collected from January to March 2024 and processed and transcribed from April to May 2024. The result of this article is the discovery of a form of gentrification in the Pabuwaran sub-district in the form of active agricultural land release. The release of active agricultural land was converted into individual eating places. This conversion then encourages the emergence of social inequality due to gentrification. This social inequality is present in the form of physical development that prioritizes developmentalism, the struggle for space in the form of assuming a spatial identity that is attached to a particular social class, and the inequality in the availability

of employment opportunities in the form of a separation between employment opportunities for trained workers and precariat workers.

Keywords: *Development, Developmentalism, Gentrification, Social Inequality, Urban Studies*

1. PENDAHULUAN

Pembangunan sebagai fenomena sosial selalu memberikan dua sisi bagi peradaban manusia. Sisi pertama dianggap positif karena memperkenalkan modernitas pada sebuah ruang yang mengalami pembangunan. Berbagai penelitian terdahulu menunjukkan bahwa pembangunan merupakan fenomena sosial yang membawa sisi positif melalui modernitas. Puteri & Rani (2020) dalam artikelnya menunjukkan bahwa pembangunan memberikan efek positif selama mengikuti konsep pembangunan berkelanjutan yang mengedepankan keberlanjutan pada bidang lingkungan, ekonomi, dan sosial. Selanjutnya Aristo et al (2021) menyatakan pembangunan akan memberikan efek positif selama berpegang pada nilai falsafah yang dimiliki Indonesia, yaitu Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Dan yang terakhir artikel Buana & Apriyani (2023) menunjukkan temuan praktis efek pembangunan pada petani melalui modernitas.

Meskipun demikian, pembangunan juga memiliki sisi negatif. Sisi negatif tersebut muncul ketika pembangunan terpaku pada pengertian pembangunan fisik belaka dan mengesampingkan pembangunan di sisi mental bagi masyarakat di suatu wilayah. Paham pembangunan dengan sifat demikian disebut sebagai developmentalisme (Syahra, 2010). Diakui atau tidak diakui, sebagian besar pembangunan yang dilakukan di Indonesia bersandar pada paham developmentalisme. Hal tersebut dikarenakan pembangunan yang paling mudah dilakukan adalah pembangunan dalam bentuk fisik (Syahra, 2010: 4-6).

Efek negatif dari pembangunan yang mengedepankan paham developmentalisme yang paling jelas terlihat adalah terjadinya eksklusi sosial pada masyarakat di wilayah pembangunan. Hal tersebut dapat dilacak dari berbagai penelitian terdahulu. Artikel Yunanto (2021) menunjukkan bagaimana paham developmentalisme merupakan paham pembangunan warisan kolonial Belanda yang tentu saja pada praktiknya melakukan eksklusi sosial terhadap masyarakat pribumi. Selanjutnya artikel Sulaeman & Mustofa (2022) menunjukkan fakta ironis bahwa developmentalisme yang merupakan warisan kolonialisme Belanda justru diadopsi sebagai kebijakan pembangunan oleh pemerintah Republik Indonesia pada kasus konflik agraria di daerah Wadas.

Dampak positif dan negatif pembangunan di atas merupakan pengantar yang digunakan penulis untuk melangkah pada topik utama pembahasan artikel ini yaitu sebuah fenomena sosial bernama gentrifikasi. Untuk memberikan pemahaman mendalam pada gentrifikasi penulis akan memberikan lacakan studi terdahulu mengenai gentrifikasi sebagai fenomena global dan lokal di Indonesia. Secara global istilah gentrifikasi diperkenalkan oleh Ruth Glass pada tahun 1964. Istilah tersebut dicetuskan dari hasil risetnya mengenai bagaimana perumahan elit di London, Inggris mendesak wilayah pinggiran perkotaan karena wilayah kota telah mulai kehabisan ruang pembangunan (Hamnett, 2003). Riset Glass kemudian memantik berbagai riset-riset lain untuk membicarakan gentrifikasi lebih lanjut. Beberapa riset lanjutan yang terinspirasi dari riset Glass antara lain riset yang dilakukan oleh Anguelovski et al. (2018) yang mempertanyakan untuk siapakah sebenarnya proses gentrifikasi yang dilakukan di sebuah wilayah perkotaan. Selanjutnya Zuk et al (2018) mempertanyakan mengenai korelasi antara gentrifikasi dan relokasi terhadap warga terimbas dengan peran investasi publik yang justru kerap tidak berpihak pada warga yang tinggal di wilayah tergentrifikasi. Easton et al. (2020) memberikan pertanyaan yang lebih ekstrem pada proses gentrifikasi. Ia menemukan fakta bahwa akibat dari gentrifikasi kerap memberikan efek berbahaya berupa relokasi warga terdampak secara serampangan. Sehingga dianggap menghilangkan kajian-kajian sosio-ekonomi bagi warga terdampak. Terakhir Blok (2020) menyatakan dalam temuannya bahwa gentrifikasi merupakan sebuah fenomena global yang mendorong terjadinya ketimpangan sosial akibat hilangnya ruang hidup layak yang terus tergerus akibat kepentingan kapitalisme.

Sebagai fenomena global, studi mengenai gentrifikasi juga terjadi di Indonesia. Beberapa penelitian terdahulu menunjukan hal tersebut. Untuk pemahaman yang lebih dalam, penulis membagi studi mengenai gentrifikasi yang terjadi di Indonesia menjadi dua kategori. Kategorisasi **pertama** adalah penelitian tentang gentrifikasi yang disebabkan oleh pembangunan yang bertumpu pada paham developmentalisme. Studi-studi pada kriteria pertama tersebut dilakukan oleh Nyoman Tri Prayoga et al (2013) yang meneliti tentang korelasi pembangunan fisik, peningkatan aktivitas ekonomi, dan tingkat kriminalitas di daerah Tembalang, Semarang. Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Medha & Ariastita, (2017) menunjukan bahwa sangat banyak terjadi perancangan spasial suatu wilayah yang tidak diperhitungkan secara tepat. Sehingga membawa akibat buruk fenomena gentrifikasi pada sebuah wilayah yang mengalami pembangunan. Anggraeni et al (2019) dalam penelitiannya menunjukan bahwa pergolakan sosial yang terjadi di Tanjung Tengah, Pematang Siantar terjadi gentrifikasi dalam bentuk alih lahan untuk pembangunan. Terakhir Widiyanto & Keban (2020) menemukan bahwa pembangunan hotel secara besar-besaran di Malioboro merupakan bentuk gentrifikasi yang menghasilkan eksklusi sosial bagi warga asli karena yang terjadi adalah penerbitan IMB (Ijin Membangun Bangunan) dengan tidak memperhatikan ganti rugi layak bagi warga yang tanahnya terkena pembangunan hotel.

Selanjutnya kategorisasi **kedua** adalah penelitian tentang gentrifikasi yang disebabkan oleh pembangunan dengan kedok turisme dalam pariwisata. Studi-studi pada kriteria tersebut dilakukan oleh Sholihah & Heath (2018). Dalam penelitiannya ditemukan bahwa gentrifikasi di Malioboro hadir dalam bentuk pariwisata. Gentrifikasi tersebut kemungkinan memberikan efek negatif berupa perubahan sosial kampung, perpindahan warga, dan perubahan ekonomi lokal warga. Selanjutnya Suyadnya (2022) memberikan contoh yang sangat baik mengenai bagaimana gentrifikasi melalui pariwisata sudah mencapai tahap sangat akut di Bali melalui perubahan status kepemilikan tanah, bahkan tanah adat.

Kedua kategori penyebab gentrifikasi di atas digunakan oleh penulis untuk menarik sebuah kesimpulan. Dari runutan studi terdahulu beserta kategorisasinya di Indonesia, gentrifikasi dapat diartikan sebagai fenomena sosial bergesernya pemanfaatan ruang yang tadinya terjadi di wilayah perkotaan melalui pembangunan fisik. Namun, seiring perkembangan zaman dan semakin masifnya penetrasi modal terhadap ruang, gentrifikasi bergeser menuju wilayah perdesaan melalui kedok turisme. Karena melibatkan pembangunan dengan paham developmentalisme, gentrifikasi pasti akan menyebabkan terjadinya eksklusi sosial yang menimbulkan ketimpangan sosial bagi warga terdampak di wilayah tergentrifikasi.

Melalui proses penarikan logika di atas penulis bertujuan untuk menyajikan proses gentrifikasi beserta akibatnya kelurahan Pabuwaran, kabupaten Banyumas. Pemilihan situs penelitian didasarkan pada catatan penulis bahwa sejak tahun 2013 terjadi pembangunan besar-besaran di wilayah tersebut. Pembangunan tersebut hadir dalam bentuk tempat-tempat makan yang dibangun pada lahan-lahan pertanian aktif yang merupakan ruang mata pencaharian bagi warga kelurahan Pabuwaran.

Sebagai sebuah hasil dari penelitian yang bersifat kronologis, artikel ini bertujuan untuk memberikan kebaruan dengan cara mengisi *research gap* pada dua penelitian terdahulu. Penelitian yang dimaksud adalah **pertama** adalah artikel yang ditulis oleh Rizkidarajat et al (2023). Dalam penelitiannya ditemukan fenomena konsesi atau alih guna lahan yang mengikis kearifan lokal sosio-ekonomi pada warga Desa Karangsalam, Baturraden. **Kedua** adalah artikel yang ditulis oleh Rizkidarajat et al (2023). Artikel tersebut menjelaskan korelasi antara gentrifikasi dan pariwisata di Desa Karangsalam, Baturraden dalam bentuk migrasi lokal warga, kenaikan harga tanah yang tidak masuk akal, dan ketidakmerataan lapangan pekerjaan akibat wacana desa wisata. Dua penelitian terdahulu tersebut mengambil lokasi di desa Karangsalam, Baturraden yang merupakan desa wisata. Sedangkan artikel ini mengambil lokasi penelitian di Kelurahan Pabuwaran, Purwokerto Utara. Perbedaan lokasi penelitian akan digunakan penulis untuk mendukung premis bahwa gentrifikasi bukan lagi merupakan fenomena perkotaan semata yang telah meluas menuju perdesaan dengan kedok pariwisata. Sebaliknya gentrifikasi dapat terjadi di ruang mana saja dan ketika didukung dengan paham developmentalisme, ia

akan menjadi fenomena sosial yang menghasilkan eksklusi sosial dalam bentuk ketimpangan sosial.

Dengan runutan tersebut artikel ini ditujukan untuk melacak dua hal utama. Pertama adalah bentuk gentrifikasi di kelurahan Pabuwaran yang dekat dengan pembangunan fisik yang hanya mengedepankan paham developmentalisme belaka. Kedua akibat dari pembangunan fisik yang pada kenyataannya menghasilkan ketimpangan sosial yang dialami oleh warga asli kelurahan Pabuwaran.

2. METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam artikel ini adalah kualitatif deskriptif (Miles, M.B et.al, 2014). Dekripsi dalam artikel ini didapatkan melalui pendekatan studi kasus. Pendekatan tersebut adalah metode yang digunakan untuk menelisik sebuah runutan kejadian dalam fenomena sosial yang berkaitan dengan teori tertentu. Metode tersebut memberikan ruang bagi peneliti untuk merunut fenomena sosial pada rentang waktu tertentu untuk kemudian disajikan sebagai sebuah hasil analisis mendalam (Flyvbjerg, 2011; Thomas, 2021).

Pengambilan data dalam artikel ini menggunakan metode etnografi. Metode tersebut merupakan metode yang digunakan oleh peneliti untuk mendapatkan data pada suatu tempat dengan mendalam dengan cara melakukan *sit in* atau mendiami satu situs penelitian tertentu dalam jangka waktu tertentu (Calàs et al., 2021). Penulis memposisikan diri sebagai seorang etnografer dalam posisinya sebagai warga yang tinggal di kelurahan Pabuwaran dalam rentang lebih dari 2 dekade. Jangka waktu selama itu memberikan kesempatan bagi penulis untuk dapat menangkap fenomena sosial dalam bentuk pembangunan fisik dan gentrifikasi secara runut dan mendalam.

Data dalam artikel ini diambil secara intens selama bulan Januari sampai Maret 2024 dan diolah mulai bulan April sampai Mei 2024. Sumber data dalam artikel ini adalah pengurus RT di wilayah utara kelurahan Pabuwaran, pengelola tempat makan yang berdiri di wilayah utara kelurahan Pabuwaran dan pekerja serabutan warga kelurahan Pabuwaran yang bekerja pada tempat-tempat makan tersebut. Pemilihan informan menggunakan metode *purposive*. Metode tersebut merupakan metode yang membebaskan penulis untuk menciptakan kategorisasi-kategorisasi tertentu dalam memilih informan untuk menyajikan data kualitatif. Parameter-parameter informan tersebut kemudian dapat digunakan oleh penulis untuk menggali data yang sesuai dengan pertanyaan riset yang dimilikinya (Campbell et al., 2020). Kategorisasi sumber data dalam artikel ini adalah sebagai berikut:

Tabel 1. Informan Pengurus RT

No	Nama Informan	Usia	Keterangan
1	Io	65	Mantan Ketua RT 02 RW 1 Kelurahan Pabuwaran
2	Sr	52	Ketua RT 04 RW 01 Kelurahan Pabuwaran

(Sumber: Data peneliti diolah)

Data dari sumber data kategorisasi pertama yang berisi informan pengurus RT diolah dan disajikan untuk menjawab pertanyaan riset lokasi terjadinya gentrifikasi di kelurahan Pabuwaran. Data dari informan tersebut akan memberikan informasi mengenai keadaan sosio-historis-ekonomis Kelurahan Pabuwaran dari waktu ke waktu.

Tabel 2. Informan Pengelola Resto

No	Nama Informan	Usia	Keterangan
1	X ¹	46	Pengelola Resto Red Chili
2	X ²	47	Pengelola Gerai Lodeh
3	X ³	43	Pengelola Ayam Goreng Tantene
4	X ⁴	52	Pengelola Kargloss Cafe

(Sumber: Data peneliti diolah)

Selanjutnya, data dari sumber data kategorisasi kedua yang berisi informan pengelola tempat makan yang dibangun di wilayah utara kelurahan Pabuwaran akan diolah dan disajikan untuk menjawab pertanyaan riset bentuk gentrifikasi yang terjadi di Kelurahan Pabuwaran. Selanjutnya sumber data pada kategorisasi kedua berisi informan pekerja serabutan di tempat makan yang merupakan warga asli Kelurahan Pabuwaran. Kategorisasi sumber data ketiga sebagai berikut:

Tabel 3. Informan Pekerja Serabutan di Tempat makan Warga Pabuwaran

No	Nama Informan	Usia	Pekerjaan sehari-hari	Pekerjaan serabutan pada resto
1	Yn	24	Pengangguran	Tukang parkir & penjaga malam pada Gerai Lodeh
2	Rn	52	Pengangguran	Tukang parkir & penjaga malam pada Gerai Lodeh
3	Ds	49	Buruh Tani	Tukang parkir pada Gerai Lodeh
4	An	42	Buruh bangunan serabutan	Tukang Parkir pada Tantene Ayam Goreng
5	Wh	45	Pengangguran	Tukang Parkir pada Tantene Ayam Goreng
6	Nk	58	Jasa angkut pindahan	Tukang Parkir pada Tantene Ayam Goreng
7	Tl	44	Penerbang burung dara	Pencuci mobil pada Kargloss Cafe
8	Yk	45	Makelar tanah	Pencuci mobil pada Kargloss Cafe
9	Ks	48	Penjual galon	Pencuci mobil pada Kargloss Cafe
10	An	39	Serabutan	Pencuci mobil pada Kargloss Cafe

(Sumber: Data peneliti diolah)

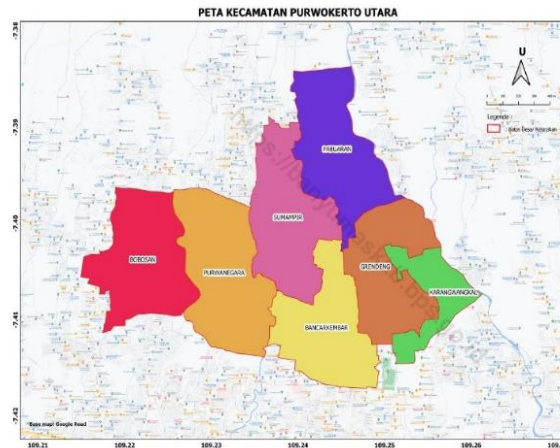
Data dari sumber data pada kategorisasi ketiga kemudian diolah dan disajikan untuk menjawab pertanyaan bentuk gentrifikasi yang terjadi di Kelurahan Pabuwaran. Selanjutnya data dari ketiga sumber data akan dielaborasi untuk menjawab pertanyaan riset bentuk ketimpangan sosial yang terjadi di kelurahan Pabuwaran akibat dari gentrifikasi dalam bentuk pembangunan tempat-tempat makan di wilayah utara Kelurahan Pabuwaran.

3. HASIL

Bab ini akan menyajikan hasil wawancara dengan sumber data informan pengurus RT di wilayah utara kelurahan Pabuwaran, pengelola tempat makan yang berdiri di wilayah utara kelurahan Pabuwaran dan pekerja serabutan warga kelurahan Pabuwaran yang bekerja pada tempat-tempat makan tersebut. Data akan diolah dan disajikan pada dua sub-bab sebagai berikut:

3.1. Wilayah Terjadinya Gentrifikasi

Wilayah terjadinya gentrifikasi artikel ini adalah di kelurahan Pabuwaran. Melihat peta pada gambar 1 kelurahan Pabuwaran merupakan kelurahan ujung utara di wilayah administratif kecamatan Purwokerto Utara. Sebagai sebuah wilayah kelurahan, Pabuwaran memiliki batas wilayah administratif sebagai berikut. Batas utara adalah desa Pandak yang merupakan desa yang berada pada wilayah administratif kecamatan Baturraden. Batas Sebelah selatan adalah kelurahan Grendeng yang masih bagian dari wilayah administratif kecamatan Purwokerto Utara. Batas sebelah barat adalah desa Kutasari yang juga masih bagian dari wilayah administratif kecamatan Purwokerto Utara. Dan yang terakhir batas sebelah timur adalah desa Kedungmalang yang sudah merupakan wilayah administratif kecamatan Sumbang. Secara lebih detail, profil kelurahan Pabuwaran disajikan pada tabel di bawah ini:



Gambar 1. Peta Kelurahan Pabuwaran
(Sumber: BPS, 2022)

Tabel 4. Profil Kelurahan Pabuwaran

No	Profil	Keterangan
1	Luas Wilayah	130.320 Ha
2	Jarak ke Ibukota Kecamatan	2.0 km
3	Jumlah Rukun Warga	6 RW
4	Jumlah Rukun Tetangga	21 RT
5	Jumlah Penduduk	4926 jiwa
6	Kepadatan Penduduk per km ²	377.9 orang/km ²

(Sumber: BPS, 2022)

Merujuk pada tabel di atas dapat ditarik beberapa penjelasan. Pertama sebagai sebuah wilayah, kelurahan Pabuwaran merupakan wilayah yang masuk dalam wilayah perkotaan karena hanya berjarak 2.0 kilometer dari ibukota kecamatan Purwokerto Utara. Kedua luas wilayah kelurahan Pabuwaran sebesar 130.320 Hektar didominasi oleh pemukiman dan lahan sawah aktif. Ketiga tingkat kepadatan penduduk di kelurahan Pabuwaran dapat dikategorikan pada kepadatan sedang merujuk pada jumlah 377.9 orang yang bermukim pada setiap 1 kilometer persegi.

Setiap kelurahan di Kabupaten Banyumas memiliki pemanfaatan masing-masing dan berbeda satu dengan lainnya. Dalam kasus kelurahan Pabuwaran, wilayah tersebut memiliki fungsi pemanfaatan sebagai ruang perkotaan yang dekat dengan industri dan UMKM. Hal tersebut tercantum di dalam Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Banyumas Tahun 2011-2031 (2011). Meskipun demikian, fungsi pemanfaatan dalam Peraturan Daerah menjadi sedikit ambigu ketika diverifikasi dengan temuan peneliti ketika melakukan penggalan data kualitatif di lapangan melalui pengurus RT di wilayah utara Kelurahan Pabuwaran.

Io selaku informan pada kategorisasi pertama pada tabel 1 di atas merupakan pengurus RT 02 RW 01 Kelurahan Pabuwaran pada tahun 1993 sampai tahun 2000. Ia merupakan gelombang pertama warga pendatang di kelurahan Pabuwaran yang terjadi pada pertengahan tahun 1980an. Ketika pertama kali datang ke Pabuwaran, ia menyebutkan bahwa Pabuwaran baru saja mengalami perubahan nomenklatur pemerintahan daerah dari yang tadinya berbentuk desa menjadi kelurahan. Namun, sebagai sebuah kelurahan, menurutnya Pabuwaran masih sangat lekat dengan ciri-ciri desa dalam hal sarana dan prasarana, sifat komunitas sosial, dan pemanfaatan wilayahnya (Rizkidarajat et al., 2023; Rizkidarajat & Primadata, 2021).

Informasi dari Io diperkuat dengan informasi dari Sr. Berbeda dengan Io yang sudah bukan merupakan pengurus RT aktif, Sr masih merupakan pengurus RT 04 RW 01 kelurahan Pabuwaran aktif. Senada dengan Io, ia juga menyatakan bahwa sebenarnya agak sulit untuk

menyatakan sepakat bahwa kelurahan Pabuwaran sebagai sebuah kelurahan dan merupakan bagian dari fungsi pemanfaatan sebagai ruang perkotaan yang dekat dengan industri dan UMKM sesuai dengan yang tercantum dalam Peraturan Daerah. Ia menyatakan bahwa dengan realitas hampir sebagian besar warga kelurahan Pabuwaran merupakan buruh tani dan pekerja bangunan serabutan, rencana pemanfaatan tersebut menjadi kurang tepat.

Pada akhir wawancara, Io dan Sr sepakat untuk memberikan perbandingan wilayah dan pemanfaatannya secara tepat. Mereka memberikan perbandingan pembangunan yang terjadi di wilayah batas selatan kelurahan Pabuwaran yaitu kelurahan Grendeng. Bagi mereka pembangunan yang terjadi di Grendeng merupakan hal yang wajar karena menjadi tempat beroperasinya sebuah universitas negeri, Universitas Jenderal Soedirman, bersama dengan kelurahan Karangwangkal. Selain itu mereka juga menyatakan pembangunan yang terjadi di Grendeng memberikan efek yang lebih baik dibandingkan apa yang terjadi di kelurahan Pabuwaran. Dalam pandangan mereka, para warga di Grendeng yang memang bukan berasal dari pekerjaan utama buruh tani atau pekerja bangunan serabutan dapat terlibat dan merasakan efek dari pembangunan dalam bentuk yang paling terlihat yaitu industri rumah kost.

3.2. Bentuk Gentrifikasi

Setelah memahami wilayah terjadinya gentrifikasi beserta temuan sosio-histori-ekonomi pada bab sebelumnya, bagian selanjutnya akan memberikan runutan bentuk gentrifikasi yang terjadi di kelurahan Pabuwaran. Merujuk pada Peraturan Daerah, kelurahan Pabuwaran merupakan bagian dari fungsi pemanfaatan sebagai ruang perkotaan yang dekat dengan industri dan UMKM. Oleh karena itu, wilayah di kelurahan tersebut dapat dimanfaatkan melalui pembangunan fisik. Pembangunan fisik yang terjadi pada wilayah tersebut dapat dilacak dari penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Pangesti et al (2016). Dalam hasil penelitiannya, disebutkan bahwa pembangunan fisik berkorelasi dengan terjadi penurunan jumlah luasan sawah di kecamatan Purwokerto Utara pada rentang waktu tahun 2004 hingga 2013. Luasan sawah keseluruhan di kecamatan Purwokerto utara yang tadinya berada di angka 344.45 Ha menyusut menjadi 292.6 Ha atau terjadi penurunan sebesar 51.85 Ha atau sebesar 15.05 % dari keseluruhan total luasan sawah di wilayah tersebut. Dalam penelitian tersebut disebutkan pula bahwa tiga wilayah kelurahan yang paling banyak mengalami alih lahan persawahan menjadi bangunan di kecamatan Purwokerto Utara adalah kelurahan Pabuwaran, kelurahan Sumampir, dan kelurahan Purwanegara.

Data dari penelitian tersebut sesuai dengan temuan penulis ketika melakukan perbandingan luasan lahan pertanian sawah di kelurahan Pabuwaran dari tahun 2017 hingga tahun 2022. Melalui perbandingan data ditemukan bahwa luasan lahan pertanian di kelurahan Pabuwaran adalah sebesar 82.6 Ha (BPS, 2017). Angka tersebut kemudian menyusut menjadi sebesar 56.87 Ha pada tahun 2022 (BPS, 2022). Artinya di wilayah kelurahan Pabuwaran sendiri, dalam rentang waktu 5 tahun setelah penelitian yang dilakukan oleh Pangesti et al (2016), terjadi penurunan lahan pertanian sawah lanjutan sebesar 31.15%.

Bentuk pembangunan awal yang mengubah lahan pertanian aktif menjadi bangunan pertama kali terjadi di kelurahan Pabuwaran ketika pembangunan Balai Latihan Kerja (BLK) kabupaten Banyumas dilakukan pada tahun 2011-2013. Pembangunan tersebut kemudian diikuti dengan pemindahan kantor Dinas Ketenagakerjaan dari wilayah kelurahan Kranji, kecamatan Purwokerto Timur ke kelurahan Pabuwaran pada sekitar tahun 2017. Pembangunan Balai Latihan Kerja dan strategisnya kelurahan Pabuwaran yang dilintasi jalan Mohammad Besar yang merupakan jalan penghubung menuju lokawista Baturraden membuat bentuk-bentuk gentrifikasi lain yang lebih spesifik muncul di kelurahan Pabuwaran. Bentuk-bentuk tersebut adalah bermunculannya tempat-tempat makan di wilayah utara kelurahan Pabuwaran.

Tempat makan yang pertama kali berdiri adalah Red Chili Resto yang berada di perbatasan kelurahan Pabuwaran dan Desa Pandak. X¹ (informan menolak untuk dicantumkan namanya) menyatakan bahwa resto tersebut berdiri sekira tahun 2013 dengan membeli lahan pertanian aktif dari seorang warga kelurahan Pabuwaran. Dalam menjalankan usahanya, ia menyatakan menyasar konsumen kelas menengah yang ingin merasakan sensasi makan alam di

jalur wisata. Pernyataan tersebut didukung dengan temuan peneliti selama penelitian bahwa resto tersebut menyajikan menu makanan semi barat-oriental-indonesia dengan rentang harga termahal Rp. 118.750 dan termurah Rp. 7500.

Dalam menjalankan operasionalnya, Red Chili menggunakan tenaga terlatih. Namun, mereka juga menyediakan ruang bagi tenaga kerja serabutan sebagai pengelola parkir dan penjaga malam. Meskipun demikian, X¹ menyatakan bahwa mereka lebih memilih tenaga kerja serabutan dari desa Pandak dengan alasan lebih dekat secara geografis dengan desa tersebut, meskipun pada kenyataannya secara administratif resto tersebut berdiri di wilayah administratif kelurahan Pabuwaran. Dengan demikian, penulis tidak menemukan warga kelurahan Pabuwaran yang bekerja secara serabutan di Red Chili Resto.



Gambar 2. Red Chili Resto, Pabuwaran

(Sumber: <https://dolanbanyumas.banyumaskab.go.id/kuliner/detail?o=red-chili-restaurant>)

Bentuk gentrifikasi kedua yang hadir dalam pembangunan tempat makan adalah Gerai Lodeh. X² (informan menolak untuk dicantumkan namanya) menyatakan bahwa Gerai Lodeh berdiri pada tahun 2015 dengan nama awal Gereh Lodeh. Lahan berdirinya Gerai Lodeh merupakan tanah milik warga kelurahan Pabuwaran yang masih berfungsi aktif sebagai persawahan. Dalam telisikan penulis, menu yang ditawarkan lebih murah dibandingkan dengan Red Chili Resto. Harga termahal adalah Rp. 36.000 dan termurah adalah Rp. 5.000. X² menyatakan bahwa Gerai Lodeh menyasar konsumen keluarga kelas menengah perkotaan yang ingin merasakan sensasi makan makanan Jawa dengan pemandangan sawah.

Dalam menjalankan operasionalnya, pekerjaan dalam Gerai Lodeh terbagi menjadi 2 jenis. Jenis pertama adalah pekerjaan bagi tenaga terlatih seperti pelayan resto, *chef* atau pemasak, dan manajemen resto. Jenis-jenis pekerjaan tersebut adalah jenis pekerjaan yang membutuhkan pendidikan dan kriteria khusus. Seluruh jenis pekerjaan tersebut diisi oleh orang yang berasal dari luar wilayah kelurahan Pabuwaran. Jenis kedua adalah pekerjaan yang bersifat serabutan dan tidak membutuhkan kemampuan khusus yang dihasilkan dari pendidikan tertentu. Jenis pekerjaan tersebut adalah tukang parkir dan penjaga malam. Jenis pekerjaan inilah yang kemudian dibebaskan untuk diisi oleh warga di sekitar resto.

Selama melakukan penelitian, penulis mendapatkan informasi dari Yn (24 tahun, pengangguran), Rn (52 tahun, pengangguran) yang merupakan ayah dari Yn, dan Ds (49 tahun, buruh tani) yang merupakan adik dari Rn sekaligus paman dari Yn. Ketiganya merupakan warga asli kelurahan Pabuwaran yang tinggal di sekitar resto. Mereka mendapatkan akses untuk bekerja di resto tersebut selain karena merupakan warga yang tinggal berdekatan dengan resto, juga merupakan keluarga besar pemilik tanah tersebut sebelum dijual untuk dibangun menjadi Gerai Lodeh pada pertengahan tahun 2015. Selama menjadi tukang parkir dan jaga malam Yn dan Rn bekerja selama 3 hari dalam satu minggu. Penghasilan bersih masing-masing sekitar Rp. 30.000 sampai Rp. 60.000/hari. Mekanisme kerja mereka berkelompok. Ketika hari biasa atau *weekdays* akan ada 3-4 tukang parkir di Gerai Lodeh. Mereka bekerja dengan durasi selama 4-6 jam dan membagi hasil parkir pada hari itu dengan jumlah orang yang bekerja. Pada akhir pekan atau *weekend* jumlah tukang parkir bertambah hingga 7-8 orang seiring dengan meningkatnya

jumlah kendaraan pengunjung dengan durasi kerja tetap dalam rentang 6-8 jam. Meskipun hasil uang parkir meningkat, Yn dan Dn juga mesti berbagi dengan orang yang lebih banyak. Sehingga pendapatan mereka tidak bisa dikatakan meningkat drastis pula.

Berbeda dengan Yn dan Dn, Ds memilih durasi kerja yang lebih sedikit hanya 1-2 hari dalam satu minggu. Hal tersebut dikarenakan ia memiliki pekerjaan yang sifatnya lebih rutin. Apabila Yn dan Dn merupakan murni pengangguran yang menggantungkan hidupnya pada kerja serabutan di Gerai Lodeh, Ds masih memiliki pekerjaan yang bisa dibilang tetap dan rutin. Pekerjaan tetapnya adalah sebagai petani sekaligus buruh tani. Ia menjadi petani pada tanah di samping Gerai Lodeh dan menjadi buruh tani pada tanah bengkok kelurahan yang dikerjakan secara bergiliran oleh warga RT 04/01 Pabuwaran yang menjadi pengurus RT. Dengan mekanisme kerja tersebut, ketiganya merupakan pekerja serabutan yang hidup dari jenis pekerjaan yang tidak membutuhkan kemampuan spesifik yang disediakan oleh Gerai Lodeh.



Gambar 3. Gerai Lodeh, Pabuwaran
(Sumber: Instagram Gerai Lodeh)

Bentuk gentrifikasi ketiga dalam artikel ini adalah keberadaan Ayam Goreng Tantene (selanjutnya disebut sebagai Tantene). X³ (informan menolak untuk dicantumkan namanya) menyatakan bahwa sebelum menjalankan operasionalnya di wilayah utara kelurahan Pabuwaran, Tantene sudah menjalankan operasionalnya di wilayah kelurahan Pabuwaran, tepatnya di sebelah selatan balai kelurahan Pabuwaran sejak 2009. Pemindahan Tantene dilakukan sekitar tahun 2014 dengan membeli lahan milik warga kelurahan Pabuwaran yang sebelumnya berfungsi sebagai lahan persawahan aktif.

Lebih lanjut X³ menyatakan bahwa pemindahan lokasi Tantene juga diikuti dengan perubahan konsep menu yang ditawarkannya. Tadinya Tantene merupakan kuliner ayam goreng yang sangat populer di kalangan mahasiswa Universitas Jenderal Soedirman. Pemilihan lokasi awal di sebelah selatan balai kelurahan Pabuwaran merupakan metode yang sangat strategis mengingat jaraknya tidak sampai 2 kilometer dari Universitas Jenderal Soedirman. Ketika memutuskan untuk memindahkan lokasi operasional, Tantene mengubah konsep dari tempat makan yang menyasar mahasiswa menjadi tempat makan keluarga yang menyasar keluarga kelas menengah. Hal tersebut dapat dilihat dengan peningkatan harga pada menu ketika Tantene sudah memindahkan tempat operasionalnya di wilayah utara kelurahan Pabuwaran. Dari menu paket ayam yang tadinya seharga Rp. 8.500-12.000 yang disesuaikan dengan daya beli mahasiswa, berubah menjadi Rp. 23.000 untuk paket ayam. Walaupun terjadi pada rentang waktu yang agak panjang, perubahan harga menu paket ayam menjadi terasa signifikan melihat harga paket ayam di tempat-tempat makan yang menyasar pasar mahasiswa di daerah sekitar kampus Universitas Jenderal Soedirman.

Serupa dengan tempat makan di sekitarnya, Tantene juga hanya menyediakan pekerjaan bagi warga sekitar melalui mekanisme pekerjaan serabutan. Pekerjaan serabutan yang disediakan oleh Tantene adalah tukang parkir. Merujuk pada informasi yang didapatkan dari An (42 tahun, buruh bangunan serabutan), Wh (45 tahun, pengangguran), dan Nk (58 tahun, penyedia jasa angkutan pindahan) mereka bekerja di Tantene sejak tahun 2016. Dalam

menjalankan mekanisme kerjanya mereka bergilir dengan warga di wilayah utara kelurahan Pabuwaran lain yang menjadi tukang parkir. Jumlah total tukang parkir di Tantene adalah sekitar 25 orang. Ketiga informan menyatakan biasanya mengambil jatah 3 kali berjaga parkir dalam satu pekan. Durasi kerja mereka 3-4 jam dengan pendapatan bersih Rp. 30.000-45.000/hari pada hari biasa dan meningkat menjadi Rp. 40.000-60.000/hari ketika akhir pekan. Satu-satunya informan yang menggantungkan penuh pekerjaannya sebagai tukang parkir pada Tantene adalah Wh karena ia adalah murni seorang pengangguran. Oleh karena itu, ia bisa mengambil jatah 3 kali berjaga parkir dalam satu pekan. An dan Nk menyatakan hanya mengambil jatah berjaga parkir sebanyak 1-2 kali dalam satu pekan karena mereka masih memiliki pilihan pekerjaan lain yang sebenarnya juga masuk dalam kategori pekerjaan tidak tetap atau serabutan.



Gambar 4. Ayam Goreng Tantene, Pabuwaran

(Sumber: <https://hubstler.com/ayam-goreng-enak-melegenda-kuliner-yang-wajib-kamu-coba-di-purwokerto-ayam-goreng-tantene/>)

Bentuk gentrifikasi terakhir dalam artikel ini adalah Kargloss Café (selanjutnya disebut Kargloss). X⁴ (informan menolak untuk dicantumkan namanya) menyatakan bahwa cafe tersebut dibangun sekira tahun 2014 dengan membeli lahan persawahan aktif milik warga kelurahan Pabuwaran. Konsep yang ditawarkan oleh Kargloss adalah tempat cuci mobil dengan cafe yang tujuannya digunakan oleh para pemilik mobil menunggu mobilnya selesai dicuci.

Menu yang ditawarkan oleh Kargloss berada pada rentang termahal Rp. 114. 950 dan termurah Rp. 26.350. Selain itu tarif yang ditawarkan untuk cuci mobil adalah Rp. 40.000. X⁴ menyatakan mempekerjakan orang yang berbeda untuk masing-masing lini usaha yang dimiliki Kargloss. Untuk cafe, ia menyatakan mempekerjakan tenaga-tenaga terlatih dengan spesifikasi keahlian tertentu seperti *chef*, pelayan cafe, dan manajemen cafe. Sedangkan untuk pencuci mobil, Kargloss mempekerjakan warga di sekitar Cafe.



Gambar 5. Kargloss Café, Pabuwaran

(Sumber: <https://larismanis.com/listing/kargloss-autocare-cafe/>)

Keempat informan pencuci mobil yang disebutkan pada tabel 3 merupakan warga di wilayah utara kelurahan Pabuwaran. Dalam mekanisme kerjanya, mereka senada menyatakan bahwa mendapat hasil dari kerja mencuci mobil dalam persentase 60%-40%. 60% dari keseluruhan tarif mencuci mobil menjadi pendapatan mereka. Artinya dari satu kali mencuci mobil mereka mendapatkan Rp. 24.000. Dalam satu hari durasi kerja mereka adalah 4 jam. Selama seminggu mereka berhak mengambil jatah sebanyak 3 kali mencuci mobil. Melalui mekanisme tersebut keempat informan menyatakan rata-rata mendapatkan pendapatan bersih satu hari Rp. 72.000-96.000 pada hari biasa dan meningkat menjadi Rp. 120.000-168.000 pada akhir pekan.

Dari paparan hasil penelitian di atas, dapat ditarik pola pembangunan yang dilakukan di wilayah utara kelurahan Pabuwaran. Pola pertama adalah perubahan fungsi dari lahan sawah. Perubahan fungsi lahan sawah menjadi bangunan tertentu merupakan pemicu terjadinya ketimpangan sosial. Beberapa penelitian terdahulu menunjukkan kecenderungan tersebut. Subagiyo et al (2020) dalam penelitiannya menunjukkan bahwa perubahan fungsi lahan sawah menjadi lahan pariwisata dan pemukiman memberikan dampak sosial ekonomi pada masyarakat di wilayah Batu, Malang. Selanjutnya Noviyanti & Sutrisno (2021) secara tegas menunjukkan terjadinya penurunan pendapatan pada petani di Mimika yang masih mempertahankan lahan pertaniannya ketika lahan pertanian di sekitarnya telah berubah fungsi menjadi pemukiman. Yang terakhir Wibisono & Widowaty (2023) memberikan pandangan perlunya perlindungan terhadap pola-pola perubahan lahan pertanian untuk menjaga fungsi lahan secara tepat, baik bagi masyarakat sekitar maupun bagi rencana pengembangan wilayah di Yogyakarta.

Pola kedua adalah terjadinya perubahan identitas ruang yang tergentrifikasi. Merujuk pada hasil penelitian di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa kelurahan Pabuwaran adalah wilayah yang masih lekat dengan identitas perdesaan dengan kelas sosial bawah. Namun, pembangunan tempat-tempat makan di wilayah utara kelurahan Pabuwaran seolah-olah mengubah identitas wilayah tersebut menjadi wilayah kelas menengah. Menurut Anwar (2021) kelas menengah adalah sekelompok individu dengan karakteristik dan identitas sosial-budaya tertentu yang membedakan diri dari kelas sosial lainnya. Selanjutnya Lingga (2023) mempertegas pengertian kelas menengah sebagai kelas masyarakat baru yang menampilkan sisi rasionalitas, material, maupun intelektualitas dari adanya kehidupan perekonomian yang semakin baik. Pola pembangunan tersebut melegitimasi premis bahwa pembangunan yang terjadi hanya memfasilitasi satu kelas sosial saja yang kebanyakan justru bukan kelas sosial yang merupakan warga asli kelurahan Purwokerto. Temuan tersebut sekaligus memperkuat temuan-temuan penelitian terdahulu yang menyatakan bahwa semakin banyak pembangunan yang ditujukan untuk kelas sosial tertentu tanpa mengenal batasan kota dan desa dalam bentuk kedai kopi di wilayah perkotaan (Chusna et al., 2021; Mutahir et al., 2021) dan tempat-tempat makan di wilayah perdesaan yang datang dengan kedok desa wisata (Rizkidarajat et al., 2023)..

4. PEMBAHASAN: Gentrifikasi dan Bentuk-bentuk Ketimpangan Sosial

Dari paparan hasil penelitian di atas, penulis akan membahas akibat gentrifikasi dalam bentuk-bentuk ketimpangan sosial yang terjadi di kelurahan Pabuwaran. Bentuk ketimpangan sosial yang terjadi hadir dalam tiga bentuk. Bentuk gentrifikasi dan ketimpangan sosial **pertama** hadir dalam developmentalisme. Melihat pada hasil penelitian, dapat ditarik kesimpulan bahwa pembangunan yang dilakukan di kelurahan Pabuwaran mengedepankan paham developmentalisme. Paham tersebut hadir dalam bentuk pembangunan fisik semata dalam bentuk yang tidak memperhatikan kebutuhan utama dari warga yang berada di lokasi pembangunan. Pembangunan-pembangunan tempat makan yang ditujukan untuk kelas menengah tentu saja meningkatkan strata kelurahan Pabuwaran dari wilayah yang lekat dengan wajah perdesaan merujuk pada informasi dari Io dan Sr menjadi wilayah dengan fungsi pemanfaatan sebagai ruang perkotaan yang dekat dengan industri dan UMKM sesuai dengan yang tercantum dalam Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Banyumas Tahun 2011-2031. Namun, dengan melihat

kondisi sosio-histori-ekonomi warga kelurahan Pabuwaran, pembangunan tempat makan kelas menengah pada kenyataannya bukan merupakan bentuk pembangunan yang tepat. Apalagi dilakukan dengan cara mengubah lahan pertanian aktif yang menjadi pencaharian utama warga di wilayah tersebut.

Kedua, hadir dalam kontestasi perebutan ruang. Hal tersebut dapat dibuktikan dengan perbandingan pendapatan para warga kelurahan Pabuwaran yang sebagai pekerja serabutan di tempat-tempat makan di atas. Dengan pendapatan pada rentang Rp. 30.000 sampai 168.000/hari yang didapatkan melalui mekanisme kerja serabutan yang tidak pasti durasinya, merasakan sensasi makan dengan rentang harga dalam daftar menu yang ditawarkan oleh tempat-tempat makan yang berdiri di wilayah utara kelurahan Pabuwaran bukan merupakan sesuatu yang terjangkau bagi mereka. Sebaliknya apa yang ditawarkan oleh tempat makan dari harga dan sensasi makannya menjadi hal yang sangat wajar bagi kelas menengah di Purwokerto. Akibatnya ruang-ruang dalam tempat makan menjadi tersegregasi fungsinya. Tempat-tempat makan kelas menengah seolah menjadi eksibisi segregasi fungsi ruang. Sebagai ruang rekreasional bagi kelas menengah yang bukan merupakan warga asli kelurahan Pabuwaran dan sebagai ruang kerja yang membuat warga asli kelurahan Pabuwaran hanya menjadi sekadar "penonton" pada ruang tersebut. Pada akhirnya meskipun tidak sampai menimbulkan perebutan ruang dalam bentuk yang ekstrim seperti migrasi internal dalam penelitian Rizkidarajat, et al., (2023) atau konflik horizontal seperti dalam penelitian Pratiyudha (2019), temuan dalam penelitian mengkonfirmasi bahwa pembangunan fisik di kelurahan Pabuwaran melakukan eksklusi sosial sebagai bentuk ketimpangan sosial terhadap warga kelurahan tersebut.

Ketiga, hadir dalam bentuk ketersediaan jenis-jenis pekerjaan layak bagi warga sekitar. Temuan pada hasil penelitian menunjukkan bahwa warga kelurahan Pabuwaran hanya memiliki akses terhadap bentuk-bentuk kerja serabutan yang disediakan oleh tempat makan. Mereka tidak mungkin memiliki akses pada pekerjaan-pekerjaan inti dari operasional tempat makan seperti *chef*, pelayan tempat makan, dan manajemen tempat makan. Meskipun ketidakmampuan mereka untuk mendapatkan akses ke jenis pekerjaan tersebut bisa dibantah dengan premis modal sosial berupa pendidikan formal yang dimiliki, namun apabila merujuk pada logika pembangunan berkelanjutan, pembangunan tempat makan sebagai bentuk gentrifikasi harus dapat pula memberikan jaminan peningkatan modal sosial bagi warga kelurahan Pabuwaran. Temuan di atas seolah justru melegitimasi sekaligus menciptakan demarkasi yang tegas bahwa pekerjaan inti dalam operasional tempat makan adalah milik orang yang memiliki pendidikan spesifik sebagai modal sosial yang berasal dari luar wilayah kelurahan Pabuwaran, sedangkan pekerjaan serabutan sengaja disediakan untuk warga kelurahan Pabuwaran yang tidak memiliki modal sosial berupa pendidikan yang spesifik. Dalam derajat tertentu, legitimasi dan demarkasi yang terjadi merupakan bentuk dari penciptaan sekaligus pemeliharaan kelompok sosial rentan dalam formulasi Masyarakat Risiko milik Ulrich Beck (Rizkidarajat et al., 2023).

5. KESIMPULAN

Pembangunan merupakan fenomena sosial yang tidak terelakan kehadirannya dalam kehidupan sosial. Karena tidak terelakan pembangunan membawa dua keniscayaan positif dan negatif. Keniscayaan positif hadir dalam bentuk modernitas, sedangkan keniscayaan negatif hadir dalam bentuk developmentalisme. Dalam praktik dan perkembangannya, sebagian besar pembangunan di Indonesia mengedepankan paham developmentalisme karena pembangunan fisik merupakan jenis pembangunan yang lebih mudah dilakukan ketimbang pembangunan mental.

Pembangunan yang mengedepankan paham developmentalisme akan membawa fenomena sosial lanjutan berupa gentrifikasi. Gentrifikasi adalah fenomena sosial yang bersifat global berupa bergesernya pemanfaatan ruang yang tadinya terjadi di wilayah perkotaan melalui pembangunan fisik. Namun, seiring perkembangan zaman dan semakin masifnya penetrasi modal terhadap ruang, gentrifikasi bergeser menuju wilayah perdesaan melalui kedok turisme. Temuan dalam artikel ini menunjukkan terjadinya gentrifikasi pada tataran lokal di kelurahan Pabuwaran yang merupakan wilayah administratif kecamatan Purwokerto Utara,

Kabupaten Banyumas. Bentuk gentrifikasi yang terjadi di wilayah tersebut hadir dalam bentuk pembangunan tempat-tempat makan kelas menengah. Sebagai fenomena sosial hasil dari developmentalisme, gentrifikasi membawa efek negatif berupa eksklusi sosial. Temuan dalam artikel ini menunjukkan terjadinya eksklusi sosial yang hadir dalam bentuk ketimpangan sosial. Ketimpangan sosial tersebut muncul dalam tiga bentuk, **pertama** pembangunan yang terlalu mengedepankan pembangunan fisik di kelurahan Pabuwaran, **kedua** perebutan ruang di tempat-tempat makan di wilayah utara kelurahan Pabuwaran, dan **ketiga** dalam bentuk ketersediaan jenis-jenis pekerjaan layak bagi warga asli tempat makan di wilayah utara kelurahan Pabuwaran.

Sebagai sebuah hasil penelitian artikel ini diharapkan mampu memantik penelitian-penelitian lanjutan mengenai gentrifikasi di wilayah Kabupaten Banyumas. Hal tersebut menjadi penting karena merujuk pada penelusuran yang dilakukan oleh penulis, studi dengan tema gentrifikasi di kabupaten Banyumas masih sangat jarang dilakukan. Temuan tersebut mengkhawatirkan karena pada kenyataannya sejak tahun 2013 arah pembangunan fisik di ibukota kabupaten Banyumas, Purwokerto, semakin bergerak ke arah utara yang seharusnya menjadi lahan hijau karena merupakan kaki Gunung Slamet. Lahan tersebut dalam Rencana Tata Ruang dan Tata Wilayah Kabupaten Banyumas merupakan wilayah dengan peruntukan pertanian, hutan warga atau hutan alami, bukan wilayah dengan peruntukan industri atau UMKM yang dapat dengan serampangan dilakukan pembangunan fisik. Semakin meluasnya pembangunan fisik ke arah utara wilayah Purwokerto perlu menjadi bahan penelitian mendalam terkait dengan akibat-akibat buruk pembangunan fisik yang selalu mengedepankan paham developmentalisme.

DAFTAR PUSTAKA

- Anggraeni, D., Fasya, T. K., & Nasution, A. A. (2019). Gentrifikasi Dan Pergolakan Lahan Di Kelurahan Tanjung Tengah Kecamatan Siantar Martoba Kota Pematangsiantar. *Aceh Anthropological Journal*, 3(2), 144. <https://doi.org/10.29103/aaj.v3i2.2778>
- Anguelovski, I., Connolly, J., & Brand, A. L. (2018). From Landscapes of Utopia to the Margins of the Green Urban Life: For Whom is the new Green City? *City*, 22(3), 417–436. <https://doi.org/10.1080/13604813.2018.1473126>
- Anwar, S. (2021). Gaya Hidup dan Perilaku Kaum Urban Pekerja Kelas Menengah Jakarta di Era Glonal (Studi Kasus pada Pekerja di Kawasan Sudirman). *Pekobis: Jurnal Pendidikan, Ekonomi, Dan Bisnis: Jurnal Pendidikan, Ekonomi, Dan Bisnis*, 5(1), 15. <https://doi.org/10.32493/pekobis.v5i1.p15-31.9477>
- Aristo Evandy A.Barlihan, & Annisa D. Permata Herista. (2021). Pembangunan Sistem Hukum Indonesia Berdasarkan Nilai-Nilai Pancasila Sebagai Ideologi Politik Bangsa. *Jurnal Lemhannas RI*, 9(1), 88–98. <https://doi.org/10.55960/jlri.v9i1.379>
- Blok, A. (2020). Urban Green Gentrification in an Unequal World of Climate Change. *Urban Studies*, 57(14), 2803–2816. <https://doi.org/10.1177/0042098019891050>
- BPS. (2017). *Kecamatan Purwokerto Utara dalam Angka 2017*. In *Kecamatan Puwokerto Utara Dalam Angka 2017*.
- BPS. (2022). *Kecamatan Purwokerto Utara dalam Angka 2022*. In *Kecamatan Puwokerto Utara Dalam Angka 2022*.
- Buana, A. A., & Apriyani, S. D. (2023). Dampak Modernisasi Terhadap Sistem Sosial Budaya Masyarakat Tani. *RESWARA; Jurnal Riset Ilmu Teknik*, 1(2), 69–74. <https://doi.org/10.62238/reswara;jurnalrisetilmuteknik.v1i2.54>
- Calàs, D., Ellborg, K., & Hallgren, E. E. (2021). Inter-ethnography: From Individual Beings to Collective Becoming. In M. Kostera & N. Harding (Eds.), *Organizational Ethnography* (pp. 91–108). Edward Elgar Publishing Limited.
- Campbell, S., Greenwood, M., Prior, S., Shearer, T., Walkem, K., Young, S., Bywaters, D., & Walker,

- K. (2020). Purposive sampling: complex or simple? Research case examples. *Journal of Research in Nursing*, 25(8), 652–661. <https://doi.org/10.1177/1744987120927206>
- Chusna, A., Mutahir, A., & Taufiqurrohman, M. (2021). Revisiting Coffee Shops as Public Space in Purwokerto. *Jurnal Antropologi: Isu-Isu Sosial Budaya*, 23(2), 157. <https://doi.org/10.25077/jantro.v23.n2.p157-164.2021>
- Easton, S., Lees, L., Hubbard, P., & Tate, N. (2020). Measuring and mapping displacement: The problem of quantification in the battle against gentrification. *Urban Studies*, 57(2), 286–306. <https://doi.org/10.1177/0042098019851953>
- Flyvbjerg, B. (2011). Case Study. In N. K. Denzin & Y. S. Lincoln (Eds.), *The SAGE Handbook of Qualitative Research* (pp. 301–317). SAGE Publications Ltd.
- Hamnett, C. (2003). Gentrification and the middle-class remaking of inner London, 1961–2001. *Urban Studies*, 40(12), 2401–2426. <https://doi.org/10.1080/0042098032000136138>
- Lingga, A. F. (2023). Analisis Potensi Kelas Menengah Muslim Indonesia sebagai Pasar Bagi Bank Syariah Indonesia (BSI). *Jurnal Ilmu Komputer, Ekonomi Dan Manajemen (JIKEM)*, 3(1), 551–563.
- Medha, A. N., & Ariastita, P. G. (2017). Pandangan Terhadap Fenomena Gentrifikasi dan Hubungannya dengan Perencanaan Spasial. *Jurnal Teknik ITS*, 6(2). <https://doi.org/10.12962/j23373539.v6i2.25056>
- Miles, M.B., Huberman, A.M. and Saldana, J. (2014). *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook* (3rd Edition). SAGE Publications Inc.
- Mutahir, A., Chusna, A., Taufiqurrohman, M., & Santoso, J. (2021). Praktik Keruangan Dan Keterasingan: Studi Warung Kopi Di Kota Purwokerto, Banyumas Jawa Tengah. *Jurnal Pengembangan Kota*, 9(2), 215–230. <https://doi.org/10.14710/jpk.9.2.214-230>
- Noviyanti, E. C., & Sutrisno, I. (2021). Analisis Dampak Alih Fungsi Lahan Pertanian Terhadap Pendapatan Petani Di Kabupaten Mimika. *JURNAL KRITIS (Kebijakan, Riset, Dan Inovasi)*, 5(1), 1–14.
- Nyoman Tri Prayoga, I., Esariti, L., & Dewi, D. I. K. (2013). The identification of early gentrification in Tembalang area, Semarang, Indonesia. *Environment and Urbanization ASIA*, 4(1), 57–71. <https://doi.org/10.1177/1103308813478606>
- Pangesti, D. N. W., Suwarsito, Sarjanti, E., & Mustolikh. (2016). Kajian Perubahan Penggunaan Lahan Pertanian Ke Non Pertanian Terhadap Mata Pencaharian Penduduk di Kecamatan Purwokerto Utara Kabupaten Banyumas Tahun 2004 -2013. *Geo Edukasi*, 5(1), 22–26.
- Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 10 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Banyumas Tahun 2011-2031, Pub. L. No. Nomor 10 Tahun 2011 (2011).
- Pratiyudha, P. (2019). Gentrifikasi dan Akar-akar Masalah Sosial Menarik. *Reka Ruang*, 2(Tata Kota), 27–38.
- Puteri, R., & Rani, H. (2020). Analisis Paradigma Pembangunan Di Indonesia. *IJI Publication*, 1(1), 40–52.
- Rizkidarajat, W., Isna, H. P., Nethania, R., & Aulia, P. M. (2023). Contextualization of Risk Society in the Reality of Digital Work in Purwokerto , Central Java , Indonesia. *Revista Nuestramerica*, 22, 1–21.
- Rizkidarajat, W., & Primadata, A. P. (2021). Banyumas Local Government ' s Failure Regarding the Garbage Management Law and Social Change. *Utopia Praxis y Latinoamericana*, 26(1), 358–366.
- Rizkidarajat, W., Wuryaningsih, T., & Perdani, T. (2023). Pengaruh Konsesi Lahan Desa terhadap Kearifan Lokal di Desa Karangsalam Kecamatan Baturraden. *Pengembangan Sumber Daya Perdesaan Dan Kearifan Lokal Berkelanjutan XII*, 218–226.
- Rizkidarajat, W., Wuryaningsih, T., Windiasih, R., Perdani, T. (2023). Gentrifikasi di Desa Wisata

- Karangsalam, Baturraden, Jawa Tengah. *Jurnal Analisa Sosiologi*, 12(2), 363–386.
- Rizkidarajat, W., Wuryaningsih, T., Winidasih, R., & Pangesti, S. A. (2023). Peran Pemerintahan Desa Kutasari, Kabupaten Banyumas dalam Penanggulangan Keadaan Darurat Covid-19 Tahun 2020-2021. *Jurnal Ilmu Sosial Humaniora Indonesia*, 3(1), 17–26. <https://doi.org/10.52436/1.jishi.60>
- Sholihah, A. B., & Heath, T. (2018). Traditional Streetscape Adaptability: Gentrification and endurance of business. *Asian Journal of Behavioural Studies*, 3(13), 180. <https://doi.org/10.21834/ajbes.v3i13.155>
- Subagiyo, A., Prayitno, G., & Kusriyanto, R. L. (2020). Alih Fungsi Lahan Pertanian ke Non Pertanian Di Kota Batu Indonesia. *Jurnal Geography Kajian, Penelitian Dan Pengembangan Pendidikan*, 8(2), 135–150.
- Sulaeman, K. M., & Mustofa, M. U. (2022). Potret Paradigma Developmentalisme Baru Jokowi dalam Film Dokumenter “Wadas Waras” (2021): Kajian Analisis Wacana Kritis Norman Fairclough. *Jisipol: Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik*, 6(2), 21–42.
- Suyadnya, I. W. (2022). Tourism Gentrification in Bali, Indonesia: A Wake-up Call for Overtourism. *MASYARAKAT: Jurnal Sosiologi*, 26(2). <https://doi.org/10.7454/mjs.v26i2.13401>
- Syakra, R. (2010). Eksklusi Sosial: Perspektif Baru Untuk Memahami Deprivasi dan Kemiskinan. *Jurnal Masyarakat & Budaya*, 10(Edisi Khusus), 1–34.
- Thomas, G. (2021). *How to Do Your Case Study* (Third edition). SAGE Publications Ltd.
- Wibisono, G., & Yeni Widowaty. (2023). Urgensi Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Terhadap Alih Fungsi Lahan di Daerah Istimewa Yogyakarta. *Krtha Bhayangkara*, 17(1), 93–106. <https://doi.org/10.31599/krtha.v17i1.1962>
- Widianto, H. W., & Keban, Y. T. (2020). Gentrifikasi: Dampak Sosial-Ekonomi Pembangunan Hotel di Malioboro Kota Yogyakarta Gentrification: The Socio-Economic Impact of Hotel Development in Malioboro Areas, Yogyakarta City, Indonesia. *Jurnal PKS*, 19(2), 107–123.
- Yunanto, S. E. (2021). Reclaiming the Government for the Sovereignty of the People. *GOVERNABILITAS (Jurnal Ilmu Pemerintahan Semesta)*, 2(2), 188–214. <https://doi.org/10.47431/governabilitas.v2i2.122>
- Zuk, M., Bierbaum, A. H., Chapple, K., Gorska, K., & Loukaitou-Sideris, A. (2018). Gentrification, Displacement, and the Role of Public Investment. In *Journal of Planning Literature* (Vol. 33, Issue 1, pp. 31–44). SAGE Publications Inc. <https://doi.org/10.1177/0885412217716439>.